

Tarif Air Minum PDAM 2026

2025

Perbup Kulon Progo No. 54, BD 2025/No. 54, 10 Hlm

Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Tahun 2026

ABSTRAK	:	-	Bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga diperlukan pengelolaan tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga dengan meningkatnya biaya operasional pada pengelolaan air minum diperlukan penyesuaian terhadap tarif air minum guna mengoptimalkan pelayanan kualitas air minum dan jaringan air minum yang baik kepada masyarakat.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan, Penggolongan Pelanggan Rumah Tangga, Pendapatan dan Tarif Air Minum, dan Besaran Tarif Air Minum. - Penghitungan dan penetapan Tarif Air Minum didasarkan pada prinsip: a. keterjangkauan dan keadilan; b. mutu pelayanan; c. pemulihan biaya; d. efisiensi pemakaian air; e. transparansi dan akuntabilitas; dan f. perlindungan air baku. - Komponen Tarif terdiri dari: a. pemulihan biaya secara penuh; dan b. harga pemakaian air minum menurut blok pemakaian. - Pemulihan biaya secara penuh untuk: a. menutup kebutuhan operasional; dan b. pengembangan pelayanan air minum. - Besarnya tagihan harga air yang dibebankan kepada Pelanggan didasarkan atas jumlah pemakaian air tiap bulan sesuai hasil pembacaan meter air yang ada pada setiap Pelanggan. - Setiap Pelanggan dikenakan beban pemakaian minimal sesuai dengan kelompok Pelanggan. Beban pemakaian minimal bagi Kelompok I dan Kelompok II yaitu saat penggunaan Pelanggan kurang dari 10 m3 (sepuluh meter kubik) tetap dikenakan tarif sebesar 10 m3 (sepuluh meter kubik).
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 29 Desember 2025.
		-	Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		-	LAMPIRAN 3 HLM.